

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk (masyarakat) di suatu negara dalam jangka panjang yang di ikuti dengan perubahan mendasar atau fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk di negara tersebut. Sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam pembangunan nasional salah satunya adalah pajak, tidak hanya kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan tetapi pajak juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian indonesia.

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara, di karenakan pajak memberikan kontribusi besar bagi keberlangsungan kehidupan di negara ini. Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Hal ini di tunjukkan bahwa penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023. Dengan demikian, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan yaitu sebesar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh 7,8% secara tahunan (Kemkeu RI, 2023). Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan Indonesia mulai dari pembangunan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya di bidang sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi *budgetair* (anggaran) pajak yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara.

Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat di pungkiri, namun tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Hal ini di karenakan manfaat pembayaran pajak tidak

langsung di terima, namun tidak bisa di pungkiri bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memperoleh manfaat pajak. Pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis dan berkualitas, akses transportasi dan mobilitas yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian adalah sekumpulan kecil dari manfaat pajak itu sendiri.

Pajak dipungut dengan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang sampai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial.

Untuk mengetahui realisasi pendapatan negara tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018 s/d 2022**

Sumber Penerimaan -Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara ( Triliun Rupiah )				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	1.518,789,80	1.546,141,90	1.285,136,32	1.547,841,10	1.924,937,50
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	409,320,20	408,994,30	343,814,21	458,493,00	510,929,60

Sumber : <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan negara Republik Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Realisasi pendapatan negara dari tahun 2018 sampai tahun 2022 selalu meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 sepertinya sulit untuk dipertahankan. Alasan utamanya ialah wabah Covid-19. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 realisasi pendapatan negara meningkat dari tahun 2020. Dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak tersebut maka kemakmuran suatu negara di tandai dengan perekonomian yang stabil dengan tingkat inflasi yang rendah, bahkan hampir tidak ada.

Peningkatan penerimaan pajak diharapkan akan mampu menopang pengeluaran negara. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sangat penting. Upaya Peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi. Peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak dan juga objek kena pajak. Selain itu peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menjadi sangat penting. Upaya pemerintah dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak merupakan upaya untuk menghindari penggelapan pajak. Sehingga penerimaan pajak negara dapat meningkat.

Peningkatan sumber-sumber pajak akan berdampak positif pada penerimaan negara, namun di sisi lain dapat menjadi pembatas bagi perkembangan usaha. Pengenaan pajak yang terlalu tinggi dapat berpengaruh pada iklim usaha. Pencapaian penerimaan dari sektor pajak bukanlah suatu hal yang mudah, disebabkan berbagai faktor penghambat dalam pemungutan pajak, yaitu masalah perekonomian nasional dan internasional, masalah pelayanan birokrasi perpajakan, masalah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan tindak pidana korupsi di sektor pajak baik dari sisi perolehan maupun penyetoran uang pajak ke kas negara.

Kasus tindak pidana korupsi di bidang perpajakan yang terungkap, hanya sebagian kecil dari kasus korupsi pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus korupsi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal, salah satunya kasus Bahasyim Assifie selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2010, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Total harta yang akan dieksekusi sebesar Rp.60.992.238.206,00 (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu seratus empat puluh tujuh koma tiga tujuh US Dollar).

Ditjen Pajak diberikan hak untuk melakukan pengujian kepatuhan wajib pajak dengan melakukan penelitian, verifikasi, atau pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dilaporkan wajib pajak. Dalam pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak memerlukan dokumen fisik berupa catatan, pembukuan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi wajib pajak untuk memverifikasi dan meyakini kebenaran laporan pajak wajib pajak secara *self assessment*. Pemeriksa pajak harus memverifikasi secara langsung di lapangan untuk melihat secara langsung kegiatan usaha wajib pajak berupa produk yang dihasilkan, persediaan yang ada atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Awalnya, kondisi ini tidak menjadi masalah, karena kedua belah pihak merujuk pada sumber yang sama, yaitu dokumentasi laporan keuangan.

Ketika dokumentasi laporan keuangan ini lengkap dan valid, potensi perbedaan (*dispute*) yang akan muncul sangatlah kecil. Apabila *dispute* lebih banyak pada ketidaksamaan interpretasi pos dalam laporan keuangan yang dikategorikan sebagai objek atau bukan objek pajak, dapat sebagai pengurang penghasilan bruto atau tidak, serta perbedaan metode penyusutan. Perbedaan tersebut dapat diatasi dengan mematuhi peraturan perpajakan. Kemungkinan besar, terjadinya 2 (dua) kasus perpajakan terakhir, tidak bersumber dari masalah ini. Seringkali ditemukan, saat proses pemeriksaan, pajak yang dilaporkan tidak dilengkapi dengan dokumen yang valid dan sah, mengakibatkan pemeriksa pajak tidak dapat meyakini kebenaran laporan pajak wajib pajak. Sebaliknya, wajib pajak tidak dapat membuktikan bahwa laporan yang mereka buat sesuai kondisi sebenarnya, sehingga timbul koreksi pajak yang berakibat adanya pajak yang kurang bayar dengan nilai yang signifikan. Permasalahan korupsi di sektor pajak tidaklah sesederhana yang dituliskan (*law in books*), banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pajak.

Pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis Pajak Pusat yaitu Pajak

Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu, dan Pajak Karbon.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah. Sebagai salah satu daerah otonomi di Indonesia, Kabupaten Bengkalis memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengeluaran daerah baik yang berupa pengeluaran rutin atau untuk pembangunan maka Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis harus mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

Salah satu Pajak Daerah yang terdapat di Kabupaten Bengkalis adalah Pajak Reklame. Menurut Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 12 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak reklame dikelola atau dipungut oleh Bapenda Kabupaten Bengkalis secara langsung. Bidang-bidang yang mengurus pajak reklame ini yaitu bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, penagihan dan penghitungan. Selanjutnya,

untuk pembayaran Pajak reklame dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bapenda Kabupaten Bengkalis.

Adapun dasar pengenaan pajak reklame ini sendiri adalah nilai sewa reklame dalam hal reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dasar penggunaan reklame ini sendiri adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan nilai objek pajak reklame dan nilai strategis lokasi reklame. Selanjutnya mekanisme pembayaran pajak reklame berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) menghitung dan menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan nota perhitungan dan SKPD atau dokumen lainnya, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan, membayar pajak yang telah ditetapkan dengan SKPD.

Untuk melihat target dan realisasi pendapatan pajak reklame tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2 Target dan realisasi pajak reklame pada Bapenda Kabupaten Bengkalis dari tahun 2018 s/d 2022**

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Pencapaian
1	2018	Rp. 2.100.000.000	Rp. 459.846.236.	21,90%
2	2019	Rp 2.500.000.000	Rp. 446.739.096	17,87%
3	2020	Rp. 600.000.000	Rp. 449.235.275	74,87%
4	2021	Rp. 1.800.000.000	Rp. 747.291.575	41,52%
5.	2022	Rp. 1.890.000.000	Rp. 1.306.645.506	87,11%

Sumber : Bapenda Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dari 5 (lima) tahun terakhir penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame belum mencapai target bahkan dibawah 50% dari target yang direncanakan. Di Kabupaten Bengkalis target dan realisasi pajak reklame pada tahun 2018, 2019, dan 2021 realisasi belum tercapai dikarenakan faktor kurang minatnya penyelenggara reklame pada saat tahun 2018 sampai 2019, untuk tahun 2021 kurangnya pengawasan kepada wajib pajak untuk membayar pajak . Sedangkan pada tahun 2020 dan 2022, realisasi tercapai dikarena faktor banyaknya penyelenggara reklame yang patuh dalam membayar pajak reklame pada BAPENDA Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan Kaban, Kabid penagihan dan keberatan pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Bengkalis masalah umum

yang dihadapi pada sektor pajak reklame ini adalah kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan peran masyarakat dalam meningkatkan pajak reklame ini, disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat tentang pajak reklame, selain itu juga kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah dalam rangka pengelolaannya. Salah satu contohnya adalah banyaknya reklame yang tanpa mempunyai izin pemasangan dari pemerintah kota ataupun reklame yang perizinannya sudah mati, selain itu juga banyaknya reklame politik, reklame yang illegal dan tidak tertata dengan rapi sehingga dapat merusak pemandangan kota, serta banyak lagi hal-hal negatif lainnya yang dapat mengurangi penerimaan pajak reklame. Disisi lain, kontribusi pajak reklame terus diharapkan akan semakin meningkat dari tahun ketahun untuk menambah penerimaan PAD agar tujuan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian daerah di sektor keuangan akan dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak reklame di Kabupaten Bengkalis, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakcapaian realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bengkalis, serta upaya yang dilakukan BAPENDA Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Ketidakcapaian Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Bengkalis“**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu:

1. Bagaimana tata cara pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pajak reklame Kabupaten Bengkalis?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah fokus pada target dan realisasi pajak reklame di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 sampai 2022 yang menjadi narasumber yaitu Kaban, Kabid dan Kasubbid Penagihan dan Keberatan pajak reklame Kabupaten Bengkalis di BAPENDA.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pajak reklame Kabupaten Bengkalis
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

### **1.5 Manfaat**

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dengan mencoba sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis dapat diperkuliahan dan mengaplikasikannya di dunia nyata.
2. Peneliti Selanjutnya, sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama terutama dalam bidang akuntansi perpajakan.
3. Bagi BAPENDA Kabupaten Bengkalis, penelitian ini dapat dijadikan masukan dan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk dapat mencapai target pajak yang ditetapkan terkhususkan untuk pencapaian target pajak reklame dan terus meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak reklame

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulis dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian dari laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menuraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

### **BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisa data dari penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.